



KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR : 2297.a TAHUN 2017  
TENTANG  
KURIKULUM BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN IMAM BONJOL PADANGTAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG


- Membaca : a. Hasil rumusan Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada kegiatan Penguatan Kurikulum KKNI UIN Imam Bonjol Padang di Hotel Basko Padang tanggal 17-19 September 2017;
- b. Hasil rapat Penguatan Kurikulum Berbasis KKNI Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang di Ruang VIP Gedung Serba Guna UIN Imam Bonjol Padang tanggal 1 November 2017.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perkuliahan memerlukan pedoman berupa kurikulum sebagai pegangan bagi dosen, mahasiswa dan tenaga pendidik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar pada setiap program studi di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud dan tujuan tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Kurikulum Berbasis KKNI Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71

7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang UIN Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor: 025.04.2.424050/2017 tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG KURIKULUM BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2017
- Kesatu : Kurikulum berbasis KKNI merupakan pedoman tentang arah pelaksanaan sistem pendidikan pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang.
- Kedua : Dokumen Kurikulum Berbasis KKNI Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang sebagaimana terlampir menjadi bagian dari Keputusan Rektor ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
 Pada tanggal : 13 November 2017

REKTOR,  
  
 EXTRA WIRMAN  
 196910291999031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
5. Kepala Biro AAKK UIN Imam Bonjol Padang;
6. Kepala Kantor Pembendaharaan Negara Padang.